



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

TANDA DAFTAR PETERNAKAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Peternakan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanda Daftar Peternakan Rakyat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA DAFTAR PETERNAKAN RAKYAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.
7. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
8. Usaha Peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/potong), telur, susu, serta usaha menggemukkan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya.
9. Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak tidak melebihi jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternakan Rakyat.

10. Tanda Daftar Peternakan Rakyat yang selanjutnya disingkat TDPR adalah tanda daftar tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang diberikan wewenang, kepada orang pribadi atau Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan Usaha Peternakan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai:

- a. pedoman bagi perorangan atau Badan Usaha dalam memperoleh TDPR;
- b. melindungi masyarakat untuk dapat memperoleh hasil ternak yang baik dan sehat; dan
- c. mengatur keberadaan kegiatan usaha Peternakan Rakyat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha Peternakan Rakyat untuk pemenuhan kebutuhan;
- b. memberikan perlindungan masyarakat konsumen yang memperoleh hasil ternak;
- c. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam kegiatan usaha Peternakan Rakyat; dan
- d. memberikan kepastian hukum kepada aparat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian dan/atau pengawasan setiap kegiatan Peternakan Rakyat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. klasifikasi Peternakan Rakyat;
- b. tata cara memperoleh TDPR;
- c. masa berlaku dan perpanjangan TDPR;
- d. kewajiban pemegang TDPR;
- e. pencabutan TDPR;
- f. pengawasan dan pembinaan; dan
- g. pembiayaan.

BAB III
USAHA PETERNAKAN RAKYAT

Pasal 5

Usaha Peternakan Rakyat dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Peternakan Rakyat yang wajib memiliki TDPR; dan
- b. Peternakan Rakyat yang tidak wajib memiliki TDPR.

Pasal 6

- (1) Usaha Peternakan Rakyat yang wajib memiliki TDPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial.
- (2) Usaha Peternakan Rakyat yang tidak wajib memiliki TDPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan Peternakan yang diselenggarakan untuk kebutuhan sendiri.
- (3) Usaha Peternakan Rakyat yang wajib memiliki TDPR tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA MEMPEROLEH TDPR

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Peternakan Rakyat wajib mendaftarkan usahanya kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas dalam hal penandatanganan TDPR.
- (3) Setiap orang atau Badan Usaha yang mengajukan pendaftaran usaha Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi pendirian Badan Usaha kecuali untuk kepemilikan perorangan;
 - b. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPLH) dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup;
 - c. fotokopi KTP penanggung jawab;
 - d. pas foto warna penanggungjawab ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar;
 - e. Izin Gangguan (HO);
 - f. surat rekomendasi dari Dinas;
 - g. status lahan;

- h. denah lokasi tempat usaha; dan
 - i. surat kuasa bagi yang diwakilkan.
- (4) Format permohonan pendaftaran usaha Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dinyatakan lengkap dan benar, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja akan dilakukan pemeriksaan terhadap kesiapan kegiatan Usaha Peternakan Rakyat dimaksud.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat membentuk Tim yang terdiri dari beberapa Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 6 (enam) hari kerja setelah melaksanakan pemeriksaan, harus melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas.
- (4) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diterima laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan telah memenuhi syarat, Kepala Dinas menerbitkan TDPR.
- (5) Apabila permohonan ditolak, Kepala Dinas menerbitkan surat pemberitahuan penolakan yang disertai dengan keterangan dan/atau alasan penolakan.
- (6) Format TDPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN TDPR

Pasal 9

- (1) Masa berlaku TDPR ditentukan selama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Apabila masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis, TDPR dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan perpanjangan TDPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku TDPR berakhir.
- (4) Dalam pengajuan permohonan perpanjangan TDPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi KTP penanggungjawab;
 - b. asli TDPR yang akan diperpanjang; dan
 - c. fotokopi Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku.

- (5) Tata cara permohonan perpanjangan TDPR dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

BAB VI KEWAJIBAN PEMEGANG TDPR

Pasal 10

- (1) Setiap pemegang TDPR wajib memberikan laporan tertulis secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai perkembangan Usaha Peternakan Rakyat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaporan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang TDPR wajib:
 - a. memelihara sanitasi kandang, melaksanakan pencegahan penyakit, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan seperti yang tercantum dalam dokumen pengelolaan lingkungan; dan
 - c. melakukan daftar ulang atau perpanjangan TDPR apabila masa berlakunya telah habis.
- (5) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan TDPR.

BAB VII PENCABUTAN TDPR

Pasal 11

TDPR dapat dicabut apabila pemegang TDPR:

- a. tidak melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya TDPR atau menghentikan kegiatannya selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
- b. melakukan pemindahan lokasi kegiatan peternakan tanpa persetujuan tertulis dari Dinas;

- c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha Peternakan Rakyat selama 2 (dua) kali berturut-turut;
- d. memindahtangankan pemberian TDPR kepada pihak lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Dinas;
- e. diserahkan kembali oleh pemegang TDPR kepada Bupati atau Dinas;
- f. tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- g. tidak melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan seperti yang tercantum dalam dokumen pengelolaan lingkungan

BAB VIII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan dan pembinaan terhadap pemegang TDPR dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait lainnya.
- (3) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Usaha Peternakan Rakyat pemegang TDPR;
 - b. sosialisasi; dan/atau
 - c. bimbingan teknis dibidang Peternakan

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TDPR

Pasal 14

- (1) Pelayanan permohonan TDPR yang dilakukan oleh pegawai pada Dinas berdasarkan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 16 Januari 2017

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 17 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

Ir.H.MARLI, M.Si
NIP 19590206 198802 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017
NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2017 TANGGAL 16 JANUARI 2017
TENTANG TANDA DAFTAR PETERNAKAN RAKYAT**

USAHA PETERNAKAN RAKYAT YANG WAJIB MEMILIKI TDPR

NO.	JENIS TERNAK	USAHA PETERNAKAN RAKYAT YANG WAJIB TDPR (jumlah ternak sampai dengan)
1	2	4
1	Ayam Ras Petelur	10.000 ekor induk
2	Ayam Ras Pedaging	15.000 ekor prod/siklus
3	Itik, Angsa atau Entok	15.000 ekor campuran
4	Kalkun	10.000 ekor campuran
5	Burung Puyuh	25.000 ekor campuran
6	Burung Dara	25.000 ekor campuran
7	Kambingdan/atau Domba	300 ekor campuran
8	Babi	125 ekor campuran
9	Sapi Potong	1000 ekor campuran
10	Sapi Perah	20 ekor campuran
11	Kerbau	75 ekor campuran
12	Kuda	50 ekor campuran
13	Kelinci	1.500ekor campuran

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2017 TANGGAL 16 JANUARI 2017
TENTANG TANDA DAFTAR PETERNAKAN RAKYAT**

PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN RAKYAT

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Usaha (kalau ada) :
3. Alamat :
4. Jenis Ternak :
5. Jumlah Ternak :

No.	Jenis Ternak	Jumlah Ternak		
		Dewasa (ekor)	Campuran (ekor)	Strain
1.				
2.				
3.				

6. Produksi :
 - a. Macam produksi :
 - b. Jumlah Produksi per Tahun :
7. Lokasi Kegiatan
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Daerah :
8. Lahan dan Kandang
 - a. Luas Lahan : m²
 - b. Luas Kandang : m²
 - c. Pemilikan
 - Lahan : Milik sendiri/sewa/lain-lainnya *)
 - Kandang : Milik sendiri/sewa/lain-lainnya *)
9. Jumlah Modal : Rp.

Terbilang ()

.....,.....,.....,20..

Pemohon
TTD
(nama pemohon)


*)coret yang tidak perlu

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

ttd

RITA WIDYASARI


PURNOMO, SH

NIP. 19780605 200212 1 002

**LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2017 TANGGAL 16 JANUARI 2017
TENTANG TANDA DAFTAR PETERNAKAN RAKYAT**



**TANDA PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
Jl. ... Telp.(054..)... Fax. (054..)..
Tenggarong – Kode Pos**

TANDA PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT

NOMOR :

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Usaha (kalau ada) :
3. Alamat :
4. Jenis Ternak :
5. Jumlah Ternak :

No.	Jenis Ternak	Jumlah Ternak		
		Dewasa (ekor)	Campuran (ekor)	Strain
1.				
2.				
3.				

6. Produksi :
 - c. Macam produksi :
 - d. Jumlah Produksi per Tahun :
7. Lokasi Kegiatan
 - e. Desa/Kelurahan :
 - f. Kecamatan :
 - g. Kabupaten :
 - h. Daerah :
8. Lahan dan Kandang
 - d. Luas Lahan : m²
 - e. Luas Kandang : m²
 - f. Pemilikan
 - Lahan : Milik sendiri/sewa/lain-lainnya *)
 - Kandang : Milik sendiri/sewa/lain-lainnya *)

9. Jumlah Modal

: Rp.

Terbilang ()

Tenggarong,.....,20..

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Kutai Kartanegara

TTD

(nama jelas)

NIP.

*)coret yang tidak perlu

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH

NIP. 19780605 200212 1 002